

## ABSTRAK

**Aura Dila Lutfiasnaeni, 1213030026, 2025:** *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Kepengurusan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 82 Huruf A Mengenai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung*

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bandung menunjukkan adanya ketidaksesuaian data, keterlambatan pelayanan, dan isu signifikan terkait kurangnya transparansi dalam proses pengangkatan pejabat Disdukcapil, serta rendahnya akuntabilitas birokrasi. Kondisi ini menciptakan diskrepansi antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan ideal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 82 huruf a (Pelaksanaan) dan Pasal 83 huruf a (Pengangkatan). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam pelaksanaan UU tersebut melalui lensa hukum positif dan tinjauan Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tiga masalah utama: Mengetahui bentuk dan upaya tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap (1) pengangkatan kepengurusan, (2) transparansi pengaturan pengangkatan (UU No. 24/2013), dan (3) pelaksanaan administrasi kependudukan (Pasal 82 huruf a) di Disdukcapil, berdasarkan konsep wilayah *al-niqabah*.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori kewenangan menurut Harold D. Lasswell serta teori siyasah dusturiyah yang berlandaskan *maqashid asy-syariah* khususnya melalui prinsip *hifz al-nidham* (menjaga ketertiban), serta prinsip *hifz al-irdh* (perlindungan data pribadi) dan kaidah *sadd al-dzari'ah* (larangan manipulasi data).

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, memadukan analisis norma UU No. 24 Tahun 2013 dengan data empiris dari observasi, wawancara, dan studi dokumen di Disdukcapil Kota Bandung. Kerangka pikir berpusat pada perbandingan antara norma hukum positif dan prinsip ketatanegaraan Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 secara eksplisit mengatur norma-norma yang menjawab tiga rumusan masalah: adanya mekanisme pengangkatan kepengurusan struktural (Pasal 83 huruf a), kewajiban transparansi dalam pengaturan pengangkatan, dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan seperti pencatatan dan penerbitan dokumen (Pasal 82 huruf a) di Disdukcapil Kota Bandung. Norma-norma ini secara hukum telah tersedia sebagai landasan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kepengurusan administrasi dapat dilihat dari prinsip *wilayah al-niqabah* di mana masyarakat dapat melihat perwujudan transparansi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan landasan dari prinsip *amanah* (kepercayaan dan tanggung jawab). Norma transparansi pengaturan pengangkatan juga dapat dilihat melalui prinsip *syura* (musyawarah dan partisipasi).

**Kata Kunci:** Administrasi Kependudukan, Disdukcapil Kota Bandung, Pengangkatan Kepengurusan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Siyasah Dusturiyah.